

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri yang ramah untuk menciptakan komunitas yang baik hati dan pengertian berdasarkan ajaran Bunda Ilahi. Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah hukum, asalkan dilaksanakan menurut hukum perkara masing-masing dan ketaatannya terhadapnya.”¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.

Perkawinan, menurut Burgelijk Wetboek (BW), hanyalah sejenis ikatan yang berkaitan dengan saja keperdataan. Hal ini tertuang dalam Ayat 26 BW yang menyatakan bahwa “Undang-undang memandang masalah perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Hal ini menunjukkan bahwa jika BW mengamankan ikatan keperdataan yang secara umum tidak

¹ Departemen Agama RI, h. 282.

berbeda dengan perjalanan, maka hukum Islam mengamankan ikatan yang kuat (*mitsāqan ghalizān*) dan dilandasi oleh ketaatan beragama.²

Adapun asas-asas perkawinan yang dapat disimpulkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1/1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974) pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5 UU No. 1/1974.
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan batiniah.
4. Keabsahan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 2 UU No. 1/1974)
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami istri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.³

² Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h. 77.

³Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.43 6 “Asas-Asas Perkawinan”, <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asasperkawinan/>. diakses tanggal 20 Juni 2023.

b. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Mengenai perkawinan, ayat 2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan sah sepanjang dilakukan menurut undang-undang, masing-masing perkara tersendiri dan dengan uji tuntas.”⁴

UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang mendua (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya dua orang tua/wali atau lebih bagi anak yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)).
3. Menurut Pasal 7 ayat (1), umur calon mempelai adalah 19 tahun, dan umur calon mempelai perempuan adalah 16 tahun. Berdasarkan ketentuan UU No 16 Tahun 2019 hak-hak perempuan sudah mencapai usia 19 tahun..
4. Dalam hubungan yang tidak bisa didamaikan, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak tunggu darah/keluarga (Pasal 8).
5. Tidak sedang menjalin ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Sekali saudara perempuan bercerai, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya, agar kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya (Pasal 10)..

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

7. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu mengkhawatirkan calon belajar tentang wanita janda..

c. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat.⁵ Dengan demikian, tujuan perkawinan bukanlah menjadi sarana untuk mencapai nafsu syahwat; sebaliknya, ia memiliki beberapa tujuan. Perkawinan adalah sarana untuk menciptakan kerukunan hati, hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, serta perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dalam skenario ini, akan terjadi kemerosotan bertahap dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai-nilai dan rutinitas sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya, Suami membentuk mencari nafkah, sedangkan Sitter membentuk mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Menurut Yuridis, tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cukup baik setiap saat. Hal tersebut di atas tidak serta merta termasuk dalam kategori ikatan perjanjian, namun terkadang juga menjadi jembatan antara kerabat dekat yang saling berbakti dan meyakini bahwa Allah SWT adalah rumah mereka yang sebenarnya. Hal ini untuk memenuhi salah satu tujuan kawinan tertentu, yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.⁶

5. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.

6 Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 43.

Salah satu tujuan pokok dan dalil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan masyarakat yang tenteram dan rukun. Suami isteri harus selalu tumbuh dan berkembang agar setiap pribadi mampu mengembangkan sifat-sifat bawaannya dan mencapai kesejahteraan baik materiil maupun spiritual. Penjelasan lain mengatakan bahwa tujuan kawinan adalah untuk menciptakan suatu kelompok masyarakat yang kompak dan harmonis, oleh karena itu Undang-Undang menganut prinsip bahwa untuk mencegah terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu dan harus ada, dilaksanakan pada saat pengadilan.⁷

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, sub-tujuan perkawinan berikut ini perlu diperhatikan:⁸

- a. Manusia normal, baik laki-laki maupun perempuan yang sungguh-sungguh menganut suatu agama tertentu, niscaya akan berusaha menjunjung tinggi ajaran agamanya demi menjaga kesucian agamanya; Jika tidak, berarti mereka bukan penganut agama yang taat. Menurut keyakinan Islam, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai syarat dan landasan tertentu. Oleh karena itu, mereka yang menikah berarti membela agamanya, tetapi mereka yang melakukan pemerkosaan, perzinahan, perbuatan cabul, pelacuran, dan kejahatan lainnya berarti melanggar hukum agamanya.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, h. 50.

⁸ Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), h. 87.

- b. “Untuk menonjolkan ikatan biologis antara alat kelamin dan perempuan non-mutuhrimnya.” Dipahami oleh semua bahwa sahabat dan keluarga orang lain tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau bukan muhrimnya, sehingga tidak boleh melakukan hubungan seksual berdasarkan syariat Islam; sebaliknya, dibolehkan melakukan hubungan seksual atau hubungan biologis di antara keduanya yang tidak bersifat promiscuous dan bahkan dapat merugikan. .
- c. Untuk mengakhiri proses hukum yang wajar. Untuk dilahirkan oleh seorang ibu, anak yang dilahirkan tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayah banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa ikatan tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, anak ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Semuanya berhak memberi atau menerima warisan dari saudara kandungnya. Jika gadis ini tidak mempunyai pipi yang mampu menjadi walinya saat ia besar nanti, maka walinya adalah hakimnya. Karena tujuan kemenangan dalam Islam adalah menghilangkan kerugian yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, maka anak yang diangkat oleh sanak saudara yang telah mengalami kemenangan adalah anak ganda yang mempunyai ikatan hukum dengan kedua orang tuanya dan wajib untuk itu. melindungi dan memelihara ikatan di antara mereka. Ketika anak ini tumbuh dewasa, ia mempunyai hak untuk menjadi wali pada suatu saat.

Statusnya sebagai bayi jelas menunjukkan siapa orang tua, saudara kandung, dan saudara kandung dari anak tersebut.⁹

- d. Mengakui umat manusia sebagai spesies pilihan Tuhan, yang ditunjukkan dengan cipta, rasa, dan karsa, serta ketaatan beragama. Dengan kata lain, perkawinan ini merupakan gambaran lugas tentang perilaku seksual manusia, yang mencakup beberapa hal yang tidak mungkin terjadi. dapat dikenali atau dikenali dengan segera. Dengan demikian, perkawinan merupakan alat untuk menolong manusia dengan cara membantunya mengatasi hasrat seksualnya atau dengan menjaga harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang tertua, oleh karena itu kenyamanan penyaluran harus mulia juga, yakni melalui perkawinan. .
- e. untuk memahami sifat manusia. Individu yang sudah terbiasa hidup sederhana, terutama dalam menyikapi permasalahan seksual dan kejahatan-kejahatan, sudah bisa memulai perilaku seksual secara normal. Perkawinan merupakan alat untuk menilai kualitas hidup seseorang. Meskipun membuat mata, kecantikan wajah, dan badan khusus wanita itu mudah, dengan cara yang manusiawi, setelah mengatasi rintangan, seseorang dapat mengatasi segala tantangan yang muncul dalam hidupnya dan memulai perbaikan diri. Dalam kasus perempuan, hal ini berarti bahwa perempuan sendirilah yang menjadi landasan transformasi mereka. Setelah mereka membentuk

⁹ Bibit Suprpto, Liku –liku Poligami, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, h. 37-38.

kelompoknya sendiri yang disebut kelompok ketenteraman, perkawinan juga turut serta dalam kelompok ketenteraman. Meskipun diakronis juga menimbulkan rasa takut di hati seseorang, hal ini tentu juga berdampak pada anggota keluarga atau teman dekatnya lainnya.,

- f. Untuk memperkuat ikatan persaudaraan. Selain itu perkawinan juga berfungsi sebagai pedoman untuk mempererat ikatan persaudaraan atau ukhuwah; bagi umat Islam, ini berarti ukhuwah Islamiyah, apapun konteks spesifiknya. Dalam lingkup keluarga kecil atau menengah, diharapkan kedua anggota keluarga atau dua anggota besan tersebut nantinya dapat berkontribusi pada kelompok (persaudaraan) yang lebih besar. Akibatnya, hal ini akan menghambat interaksi antar anggota saudara yang bertetangga, padahal dalam hukum Islam diatur bahwa seseorang tidak boleh berhubungan dengan ibunya sendiri. Memang kurang baik perkawinan dengan saudara dekat karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yang jauh. Alhasil, persaudaraannya masih berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Selain itu, jika terjadi perselisihan atau bahkan pelecehan, akan terjadi keretakan antar anggota kelompok karena sebelumnya anggota kelompok hanya satu.¹⁰ Akibat perceraian antara masing-masing anak, kelompok

¹⁰ Bibit Suprpto, *Liku –liku Poligami...*, h. 41-42.

tersebut lambat laun mulai terikat dengan masing-masing anak, menjadikan ikatan antar besan kelompok yang relatif erat menyerupai perulangan. Perkawinan besar-baer atau sama keluarga jauh sekali memang baik karena dapat menambah saudara dan menimbulkan persaudaraan baru besar yang berasal dari orang lain. Ada kata yang terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga. .

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 13 :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

Hikmahnya disini ialah Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu .

d. Pencatatan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 menyebutkan, sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia ditentukan

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 847.

berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.¹² UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut .

“ Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam buku pencatatan perkawinan oleh pegawai itu, dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang ini, serta peraturan perundang-undangan perkawinan masing-masing pihak, dengan ketentuan bahwa hukum ini tidak dilanggar. ”

Sebagai negara yang menganut lima agama besar, Indonesia mempunyai adat istiadat pernikahan yang berbeda-beda. Organisasi yang bersedia membantu adat pernikahan di Indonesia antara lain: (1) Kecamatan/Kota Urusan Agama (KUA). Sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menyediakan nikah, rujuk, dan talaq kepada umat Islam yang tinggal di Indonesia (2) KCP, atau Kantor Catatan Sipil. Organisasi mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan pernikahan yang lebih luas bagi warga negara Indonesia di luar Islam “.

Segala jenis pencatatan pernikahan dapat diterima. :

- a. Akta Nikah adalah kisah singkat tentang upacara pernikahan tertentu. ,

¹² Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974), h. 32.

- b. Buku nikah ialah dokumen yang berbentuk buku yang memuat isi akta nikah
- c. Nikah Kartu, mirip dengan buku Nikah hanya tersedia dalam bentuk kartu .
- d. Duplikat buku nikah adalah dokumen yang digunakan untuk menggantikan buku jika buku aslinya rusak, pudar, atau kurang memuaskan. .
- e. Akta rujuk ialah lembar bukti kebenaran terhadap suatu peristiwa rujuk
- f. Kutipan akta rujuk adalah dokumen yang berisi isi akta rujuk yang diberikan kepada seorang istri yang sudah rujuk atau melakukan satu langkah mundur. .¹³

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk menjaga dan memelihara hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta untuk menjamin ketertiban dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan yang berlangsung dalam masyarakat. Terlihat jelas dalam kehidupan sosial bahwa terdapat permasalahan, bahkan dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu, otoritas negara harus turun tangan dan melakukan pencatatan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselisihan mengenai hak dan tanggung jawab suami, istri, dan anak. .¹⁴

¹³ PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20.

¹⁴ M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), h. 71

Pencatatan nikah juga mempunyai tindakan poligami yang dilakukan dengan cara nikah di bawah tangan atau nikah sirri. Hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan poligami. Karena setiap transaksi yang terjadi di KUA atau KCS biasanya terjadi melalui mekanisme penentuan status koin, dan apabila setelah diumumkan ada pihak yang tidak sepakat maka transaksi tersebut berpotensi untuk diganggu gugat.

Pengertian pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun jika mempertimbangkan faktor kontekstual yang dikaji dan dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pencatatan pernikahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPN untuk menyelidiki suatu perkara nikah tertentu berupa suatu surat yang kemudian dapat dijadikan sebagai bukti bahwa dapat terjadi perkawinan yang sah antara negara yang bersangkutan dengan saudara perempuannya.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada hadis atau kitab-kitab fiqh yang secara tegas menjelaskan hukum pernikahan sebagai sahnya pernikahan. Al-Qur'an, hadis, dan teks-teks fiqh selanjutnya hanya menjelaskan bahwa perkawinan itu suci jika tidak memuat kekerasan terhadap rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Salah satu hikmah terpenting yang patut sering diingat adalah konsep maqasid syari'ah, atau kemampuan manusia dalam mengatasi rintangan yang sangat sulit. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berpotensi

menimbulkan kerugian harus dihindari atau dirusak. Lebih jauh lagi, dalam kawinan, harus ada hubungan pengasuhan antara kawinan dengan istri, atau bahkan antara pihak yang dipenjara dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tepatlah dilakukan ijtihad insya'i (bentuk ijtihad baru) dalam kerangka hukum dasar Islam yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif sekaligus syarat untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. tidak didasarkan pada kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat. Anehnya, maqasidus syariah yang mengedepankan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia, tidak dimasukkan sebagai syarat perkawinan yang sah dengan kedok tidak dituangkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits serta tidak termasuk di dalamnya. dalam teks fiqh tradisional. Namun Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal demi kemaslahatan kehidupan di dunia dan akhirat di ayat-ayat lainnya.

B. Perkawinan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁵ Perkawinan disebut juga istilah “pernikahan”, berasal dari nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Pernikahan ialah akad yang menghalalkan

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, h. 456.

pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.¹⁶

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas memperjelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rukun tangga, penuh cinta, dan sayang kasih (sakinah, mawaddah wa rahmah).

Hukum mengenai waris adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari keadaan harta warisan, hukumnya dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah.¹⁷

a. Undang-undang ini akan menjadi wajib jika orang yang dilecehkan dapat dengan jujur membangun rumah tangga, dengan tekun memenuhi kebutuhannya dan menjunjung tinggi cara hidup kelompoknya, dan pada

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensind0,2007) cet. Ke-40) h.374

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Persidangan*, (Bandung : PT Mandar Maju, 1992), h. 26.

akhirnya menjadi seorang ibu dan ayah. Dalam situasi seperti ini, ia harus melakukan kawinan karena jika tidak, pada akhirnya ia akan melakukan dosa (zina).

- b. Apabila hal itu dilakukan oleh orang yang rohaniyah dan raganya mampu mengetahui apa yang benar-benar baik bagi kehidupan berumah tangganya, maka nikah dapat menjadi anjuran atau sunah menurut hukumnya. Jika mereka berhasil dalam situasi seperti ini, mereka akan mendapatkan dukungan, dan jika mereka gagal mencapai kemajuan, mereka akan dapat mencegah diri mereka dari penyakit.¹⁸
- c. Apabila hal itu dilakukan oleh orang-orang yang cukup dekat dengannya (sebelum ia menjadi terlalu tua), maka nikahnya menjadi semakin sulit diatur dan ia tidak mampu menafkahi dan mengurus tangga rumah. Jika seorang wanita juga menjadi istri di dunia ini, maka ia akan menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarganya. Sejujurnya, dalam situasi ini, dia kurang pandai dalam menjalankan tugas, namun pekerjaannya dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu.
- d. “Jika seseorang menganiaya wanita atau calon isterinya, itu akan menjadi kebiasaan yang berbahaya.
- e. “Pernikahan itu boleh, bagi orang-orang yang mempunyai kesanggupan, namun jika tidak maka tidak usah khawatir akan melakukan zina dan jika menikah tidak meninggalkan isterinya.”¹⁹

¹⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 167.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Diindonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke IV, 2000), h. 107.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menunjukkan benar atau salahnya suatu karya seni (ibadah), namun belum tentu sesuai dengan karya seni itu sendiri. Sah mengacu pada jenis pekerjaan (ibadah) yang menjunjung tinggi moralitas dan etika. Rukun mengacu pada hal-hal yang biasanya disertakan dan menunjukkan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tertentu, serta hal-hal yang termasuk dalam lingkup pekerjaan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat akad-akad, seperti akad-akad lain yang memerlukan terlaksananya tujuan dua pihak yang berbeda yang mencakup akad-akad tersebut.²⁰ Adapun rukun nikah adalah :²¹

- 1) Mempelai laki-laki;
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat Ijab kabul²²

“Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan maka dianggap sah. Suatu perkawinan batal apabila salah satu syarat pokoknya tidak terpenuhi pada saat penyempurnaannya. Dua landasan perkawinan yang paling utama di antara lima landasan perkawinan tersebut adalah Ijab dan Qabul.”²²

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, h. 12.

²¹ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h. 67.

²² Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan ...* h. 25.

Syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, Saksi, dan ijab kabul adalah syarat nikah yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan. dan menciptakan kewajiban dan keyakinan pada seorang saudara perempuan.²³

1. Syarat syarat mempelai lelaki

- a) Ditambah dari istri calon
- b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- c) Orangny tertentu, jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram .

2. Syarat syarat mempelai wanita

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c) Jelas orangnya; dan
- d) Tidak sedang berihram

3. Syarat wali

- a) Laki-laki;
- b) Baligh;
- c) Tidak dipaksa;
- d) Adil; dan
- e) Tidak sedang ihram .

4. Syarat saksi

- a) Laki-laki (minimal dua orang)

²³ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan...*h. 27.

- b) Baligh;
- c) Adil;
- d) Tidak sedang ihram
- e) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul .

5. Syarat Ijab kabul

- a) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- b) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- c) Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- d) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi .²⁴

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keharmonisan dalam arti mempergunakan hak dan kewajiban anggota kelompok mengakibatkan adanya ketenangan pada awal

²⁴ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, h. 57-58.

hubungan, yang berujung pada timbulnya kebahagiaan, atau rasa sayang sayang di antara anggota kelompok. .

Tujuan utama yang bertentangan dengan penyimpangan hukum Islam adalah sebagai berikut::²⁵

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Memperkuat jiwa kemanusiaan.
4. Melanjutkan pembinaan dan pembiasaan pola hidup roshaniah antara perempuan dan laki-laki.;
5. Bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada umat manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia .²⁶

Faedah yang paling penting dalam perkawinan adalah melindungi perempuan yang memiliki sistem yang lebih lemah dari kebiasaan. Dalam masyarakat, perempuan digambarkan sebagai sejenis hawa nafsu yang sekadar menjadi kulit pipi dan hidungnya. Perkawinan merupakan fenomena yang menyebabkan seorang perempuan mendapat perlindungan dari suaminya. Tujuan pernikahan sebagaimana dipahami dalam Islam adalah untuk mempersatukan umat manusia dan membangkitkan kembali umat manusia agar kedua jenis kelamin yang ada saat ini dapat mempunyai

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 110.

²⁶ Mahmudin Benyamin, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 147

kehidupan sosial dan budaya yang baru dan berbeda. Fondasi bangunan ini adalah cara hidup tradisional masyarakat Tangga dan generasi muda manusia turunan yang berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan bangsa.²⁷

“Imam Al-Ghazali benar ketika mengatakan dalam kitabnya bahwa ada beberapa tujuan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyingkirkan dan meminimalkan turunan.
2. Membuat bulu mata manusia berdiri untuk mengungkapkan syahwat dan melembutkan rasa sedih kasih..
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁸

c. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bila dilihat dari kaidah perumusan hukum Islam, dapat ditinjau dari beberapa sisi :²⁹

²⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, h. 87.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cipta Aditya Bakti : Bandung, 2003, h. 17.

²⁹ Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 14.

1. Nash

Karena kebutuhan masa kini, pencatatan perkawinan menjadi topik yang relatif baru. Dengan demikian, jelas sekali bahwa kitab-kitab (Al-Qur'an dan hadis) tidak membahas hal ini secara tegas (qath'i) dan tegas (sharih). Namun hal ini tidak berarti bahwa Syariah tidak menyadari masalah ini. Baik yang dimaksud dengan qiyas, ijma', mashlahah murlahah, maupun maqashid syar'iyah, terdapat keselarasan makna yang memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.

2. Qiyas

Dalam bahasa Arab, qiyas berarti “membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengetahui adanya hubungan antara keduanya.” Yang dimaksud dengan ushul fiqh qiyas adalah menyamakan (menyamakan hukum) benda-benda yang tidak mempunyai ketentuan hukumnya dengan benda-benda yang mempunyai ketentuan hukumnya karena adanya hubungan illat antara keduanya.³⁰ Persoalan hukum di sini yang tidak memuat ketentuan apa pun adalah soal pencatatan nikah (disebut “furu”). Sedangkan persoalan hukum yang memuat ketentuan adalah persoalan muamalah hutang-piutang (disebut “ashl”). Sebagaimana tercantum dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 282 yang rancu:³¹

³⁰ Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 20.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), h. 67.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارُّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ كُمْ
اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat di atas, terdapat anjuran untuk mencatat semua transaksi muamalah, tidak hanya dicatat tetapi juga harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki. Hal ini untuk menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Dalam tafsir al-Quran ditemukan keterangan bahwa masuk dalam makna muamalah seperti melakukan jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا



Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat .

“Ada persamaan antara muamalah nikah dengan muamalah jual beli atau utang piutang, terutama dalam hal kehadiran saksi, Sighat akad, dan orang yang melaksanakan akad. yang belum ada teks syariah yang

menjelaskannya dapat dikaitkan dengan teks penjelasan hutang dan piutang muamalah karena adanya kesamaan tuhan yang menjadi bukti keabsahan akad atau transaksi muamalah (bayyinah syar'iyah). yang begitu terhormat, megah, dan suci, perlu didokumentasikan lebih dari sekedar kontrak hutang atau ikatan profesi lainnya, jika memang harus demikian. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk mendokumentasikan kontrak pernikahan.

3. Ijma'

Menurut hipotesis terbatas, ijma' yang boleh diakui sebagai bagian hukum adalah ijma' masyarakat. Hal ini berangkat dari pemahaman ijma' itu sendiri, yaitu bahwa setiap ulama yang ada pada suatu masa pada akhirnya akan menemui suatu permasalahan.³² Dapat dipahami bahwa semua ulama yang hidup pada suatu era tertentu pada akhirnya akan menghadapi tantangan tertentu dalam hidupnya, berbeda dengan sebagian ulama awal yang tinggal di negara-negara tetangga. Hal ini memudahkan komunikasi antar manusia.³³

“Apa pun ijma-ijma masa kini, kecil kemungkinannya untuk bisa diwujudkan dalam penelitian-penelitian seperti itu karena situasi yang sangat sulit dimana semua ulama yang hidup di masa sekarang dihadapkan pada suatu persoalan tertentu; Dengan demikian, frasa

³² Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, ..., h. 90.

“perbedaan adalah rahmat” merujuk pada sesuatu yang tidak dapat dicegah namun harus dibiarkan ada.³⁴

Meskipun kesepakatan seluruh ulama tidak mungkin terjadi saat ini, ada metode lain yang sedang dipersiapkan oleh para ulama untuk menangani pertanyaan-pertanyaan baru tersebut. Cara-cara tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada, mu'tamar, konferensi, lokakarya, dan cara lain yang sejenis. Merujuk pada observasi nikah perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, para alim ulama Indonesia telah melaksanakan lokakarya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 1991. Kesimpulan dari lokakarya ini adalah pencatatan nikah dapat tertangani dengan baik. Meski tidak semua ulama Islam sepakat, namun bisa dikatakan mayoritas ulama Indonesia sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan bagian dari hukum Islam yang wajib dijunjung umat Islam.

Autentik bukti bahwa perkawinan telah tercatat telah dikeluarkannya Buku Nikah oleh otoritas instansi (Kantor Urusan Agama). Acta Nikah tersebut di atas tercantum dalam Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi kendaraan bermotor atau telepon seluler. Oleh karena itu tujuan hakikat perkawinan adalah untuk memberikan nasihat dan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak (saudara perempuan dan bapak), termasuk nasihat dan perlindungan hukum mengenai akibat-akibat yang timbul dari perkawinan itu sendiri, yang meliputi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak dan hakikat perkawinan. kewajiban yang harus dipenuhi oleh

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam ... h. 13.

masing-masing pihak secara tepat waktu, seperti kewajiban yang berkaitan dengan anak angkat. Menurut Theo Huijbers, tujuan politik hukum tidak hanya sebatas menjunjung tinggi moralitas, namun juga meningkatkan martabat manusia dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan mengatasi permasalahan yang tersirat namun nyata dalam hubungan yang saling menguntungkan.³⁵

Menurut teori Maqashid al-Syari'ah, segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian hendaknya dihindari. Perkawinan yang tidak tepat akan menimbulkan banyak masalah (keburukan) baik bagi pihak yang terkena dampak maupun organisasi lain yang terkait dengan perkawinan yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut dapat melakukannya dengan tidak hanya menonjolkan satu aspek yaitu agama, namun juga mempertimbangkan aspek pengumpulan data lainnya secara metodis. sehingga tujuan dari proses tersebut akan tercapai secara jujur dan adil.³⁶

“Penulis berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat baik dan bermanfaat karena dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, terlepas dari adanya pro dan kontra dalam menilai persoalan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ; Revisi* , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, h. 100.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 7.

tentang Perkawinan.”³⁷ Selain itu, pernikahan juga harus didaftarkan karena undang-undang telah menetapkan bahwa akta nikah merupakan dokumentasi eksklusif dari sebuah perkawinan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, meskipun ayat dan sunahnya tidak secara resmi mewajibkan pencatatan perkawinan, namun hakikat mashlahat sejalan dengan perbuatan syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa karena landasannya yang kuat—mashlahat murallahah—pencatatan nikah merupakan suatu ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. .

C. Perceraian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian

Yang dimaksud dengan “perceraian” meliputi: 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Terlepas dari kata "bercerai", ia mempunyai kata kerja sebagai berikut: 1. tidak campur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini.³⁸

‘Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas beberapa aspek perkembangan janin dan menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan .” Jadi, arti harafiah

³⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ghalia indonesia, jakarta, 2000), h. 14.

³⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka : Jakarta. 1997, h. 185.

dari "perceraian" adalah "putusnya perkawinan", yang mengandung arti "putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini".³⁹

“Istilah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif mengenai perceraian menunjukkan adanya” :⁴⁰

- a. Suatu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang teman atau kenalan untuk memperkuat ikatan yang tidak dapat diputuskan di antara mereka .
- b. “Hukum yang memutuskan istri-suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa [Sebagaiman].” “.
- c. Pernyataan hukum yang dibuat oleh mereka yang menegakkan hukum yang menjalin hubungan persaingan antara anggota keluarga dan teman .

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; ” Yang dimaksud dengan “cerai mati” adalah putusnya perkawinan karena kematian, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai dua bentuk, yaitu: a. Cerai gugat (khulu') dan b. Cerai Talak. Yang dimaksud dengan “Cerai batal” adalah putusnya pengadilan yang diakibatkan oleh putusnya perkawinan.”.⁴¹

³⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, h. 15.

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, ... h. 109.

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia ..., h. 115.

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu :⁴²

- a. Ungkapan “Cerai mati dan Cerai Batal” tidak menyinggung permasalahan perselisihan antar kakak beradik. ;
- b. Ungkapan "Cerai Gugat (khulu') dan cerai talak" menyoroti pentingnya hubungan apa pun antara saudara perempuan dan istri. ;
- c. Penekanan pada perkawinan karena putusan pengadilan, begitu pula perceraian, harus didasarkan pada putusan pengadilan. .

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” . Dengan demikian berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara sahabat dengan musuh yang pada akhirnya menimbulkan terbentuknya keluarga (rumah tangga) antara sahabat dan musuh..

Klausul wajib dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya

⁴² Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia ...h. 90.

dapat diselesaikan di pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berupaya menengahi penyelesaian para pihak. .

Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa :

“ Sekalipun perceraian merupakan urusan pribadi, namun didasarkan pada satu titik kesepakatan antara dua pihak yang dalam hal ini tidak perlu menantang kewenangan pihak lain. Sebaliknya, pemerintah hanya sekedar tindiari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak keluarga (karena pada umumnya keluarga adalah pihak yang lebih unggul dalam suatu kelompok), serta untuk tujuan penegakan hukum.⁴³

Perceraian yang tidak sah dan tidak diterima oleh negara dan agama adalah perceraian yang tidak mengikuti proses hukum. Kenyataannya, perceraian melalui sistem hukum lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan memberikan kepastian hukum bagi pelanggar perceraian.

2. Alasan Perceraian

Yang dimaksud dengan alasan hukum perceraian adalah alasan-alasan atau bukti-bukti (keterangan) yang mendasari yang digunakan untuk memperkuat tuduhan dan/atau tuntutan atau permohonan dalam suatu perselisihan atau perkara perceraian yang telah diatur dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

⁴³ Muhammad Syaifuddin, dkk, ..., h. 19.

1975, hukum Islam yang kemudian dpositifkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.⁴⁴

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain:⁴⁵

- a. Sekelompok orang, atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang dianggap terbentuk .
- b. Salah satu pihak mengungguli pihak lain selama dua (dua) tahun tanpa persetujuan pihak lain atau pembenaran apa pun selain keunggulan pihak lainnya. .
- c. Suatu organisasi mempunyai penyakit atau penyakit sehingga mengakibatkan tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau amigo. .
- d. Hanya satu pihak yang melakukan perilaku sembrono atau pengkhianatan yang merugikan pihak lain .
- e. Kakak beradik ini selalu mengalami perpisahan dan perceraian, dan kecil kemungkinan mereka akan hidup normal lagi di rumah tangga. .

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, ..., h. 170.

⁴⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, h. 23.

- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- g. Kemurtadan suami dan pelanggaran perjanjian perceraian menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.⁴⁶

Alasan perceraian adalah dasar alasan pasangan istri untuk mengajukan permohonan perceraian kepada Setempat Pengadilan Agama. Alasan-alasan perceraian dapat dikelaskan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu penyebab utama permasalahan yang dihadapi penduduk adalah situasi ekonomi. Salah satu faktor ekonomi yang dapat digunakan untuk menimbulkan gugatan adalah taklik talak pelanggaran.

3. Dasar Hukum Perceraian

Di Indonesia, hukum mengenai pelecehan semacam ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan dalam Pasal 38–41. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa itu mungkin putus karena:⁴⁷

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan agama

Tekanan yang diberikan kepada seseorang dalam masyarakat Indonesia ada dua macam, yaitu tekanan terhadap teman dan tekanan

⁴⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo : Jakarta, 1992, h. 141.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 625.

terhadap musuh. Hal ini disebabkan karena ciri-ciri hukum Islam dalam persidangan jauh lebih unggul dibandingkan pihak lain sehingga mengakibatkan proses legalisasinya berbeda.⁴⁸

Sebagai penyebab utama perkawinan, kematian adalah akibat dari satu atau lebih baik suami atau isteri meninggalkan dunia. Di sisi lain, akibat keterpurukan tersebut, undang-undang memberikan pengaturan yang jelas, padat dan padat. Satu-satunya cara untuk tidak setuju dengan Pengadilan adalah jika satu atau lebih pihak menarik diri untuk jangka waktu yang lama. Tidak jelas dalam Perkawinan Undang-Undang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan atau membunuh seseorang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah diatur sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia. Dalam Ayat 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan ayat (3) dan Ayat 77 Kompilasi Hukum Islam ayat (5), disebutkan bahwa "Jika ada teman atau orang asing yang menjelaskan syaratnya, masing-masing dapat memberikan sumbangan kepada Pengadilan Agama." Di rumah tradisional, pekerjaan rumah tangga mungkin diselesaikan oleh teman atau penyusup. Persyaratan keluarga Istriami sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban yang harus dipenuhi sahabat terhadap

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 206.

pasangannya dan kewajiban yang harus dipenuhi sahabat terhadap kenalannya. Persyaratan-persyaratan yang telah dituangkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas bersifat wajib atau wajib disediakan oleh masing-masing pihak, namun tingkat pemenuhan persyaratan tersebut tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, tindakan pelanggaran dalam rumah tangga merupakan kewajiban.

4. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian menurut hukum positif dibagi menjadi beberapa bagian :

a. Akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami istri

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian, yang dimaksud dengan “Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/steri” adalah kemampuan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan persyaratan tertentu untuk hidup. bekas isteri.⁴⁹

“Pernyataan normatif yang terdapat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang sedang hamil harus melahirkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ayat ini dimasukkan ke dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa bagi setiap orang yang

⁴⁹ Muhamad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 400.

menjadi buta karena suatu penyakit, lamanya waktu bagi penyandang tunanetra paling lama adalah tiga kali (tiga) umur normalnya, dengan paling lama sembilan puluh (sembilan puluh) hari bagi mereka yang tidak menjadi buta dalam setahun. Dalam hal putus sedang janda terlibat dalam kasus hamil, maka batas waktunya akan diperhatikan sampai pasien tersebut meninggal dunia. Selanjutnya, sesuai Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975, tidak ada batasan waktu bagi hakim yang terpaksa mengundurkan diri karena merasa bersalah; namun demikian, tidak ada bukti adanya hubungan seksual antara hakim dan terdakwa. Untuk putus perkawinan karena perceraian, batas waktunya dikurangi segera setelah putusan pengadilan mempunyai jumlah hukum yang tetap. Dampak hukum Islam terhadap perkawinan, warisan, dan kewajiban suami istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, jika terjadi konflik antara saudara perempuan dan saudara perempuan. saudara laki-laki menurut syariat Islam, maka kewajiban saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya adalah memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau harta benda serta menyediakan rumah, tempat tinggal, dan mobil selama mantan isteri seumur hidup, beserta dengan manfaat lain seperti ta'lik talak dan perjanjian lainnya.⁵⁰

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam...*, h. 90.

b. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya, akibat hukum adat terhadap hak asasi manusia tercermin dalam undang-undang tersendiri yang bertentangan dengan hukum adat, hukum adat, dan undang-undang lainnya. Artinya UU Nomor 1 Tahun 1974 memerintahkan para pihak (ibu dan bapak) yang berkuasa untuk memilih undang-undang mana yang berlaku dan undang-undang mana yang berlaku. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa, menurut Hilman Hadikusuma, hakim di pengadilan dapat diperkuat dengan adanya pembelajaran keadilan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika seseorang putus, maka hatinya akan kawin menurut aturan masing-masing individu. Ayat di atas mempunyai batas yang agak keluar dari Pasal 37 Bunyi. Artinya, apabila terjadi putusnya hubungan karena perceraian, maka hati setiap orang akan diatur menurut undang-undang. Penelitian pikiran yang ditimbulkan dari benturan syarat-syarat umum (putusan) dan syarat khas (putusan karena perceraian) dambah karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.⁵¹

c. Akibat hukum perceraian terhadap anak

Ayat huruf a 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa baik orang tua maupun wali mempunyai tanggung

⁵¹ Asro Sogroatmodjo dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008, h. 125.

jawab untuk melindungi dan membesarkan anak-anaknya, berdasarkan kebutuhan anak. Jika terjadi penyelidikan atas penganiayaan anak, maka penyelidikan akan memberikan penjelasan.⁵² Dampak dari undang-undang anak khusus ini hanya berlaku bagi orang tua dan saudara kandung yang mempunyai anak dalam pengasuhannya; Namun, hal ini tidak berlaku bagi orang tua dan saudara kandung yang tidak memiliki anak dalam pengasuhannya..

D. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian yang tidak diakui secara hukum oleh negara atau agama adalah perceraian yang tidak melalui sistem hukum. “Perceraian melalui keadilan justru lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan melalui beberapa skenario hukum hipotetis, sebagai berikut:⁵³

- a. Perceraian menurut hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian diterbitkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami

⁵² Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam...*, h. 80.

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ...* h. 56.

kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*Vide* Pasal 14-18 PP no. 9 Tahun 1975).

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Vide* Pasal 20-36).

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaranya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil (*Vide* Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum non-Islam yang dipengaruhi oleh penilaian orang yang melakukan pelubangan sebagai subjek pelubangan. Conyaluran Pengadilan

Agama dan Pengadilan Negeri berbagai tempat pengajuan permohonan perceraian di Indonesia. Pengadilan Agama ditekankan pada pelunasan utang umat Islam, sedangkan Pengadilan Negeri ditekankan pada pelunasan utang umat non-Muslim.

1. Alasan Perceraian

Selalu ada dua atau tiga kejadian tak terduga yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebuah rumah tangga, yang mungkin menimbulkan keinginan untuk mengubah atau menjadwalkan ulang perkawinan.⁵⁴

a. Nusyuz dari pihak istri

Nusyuz tak terhibur dengan perlakuan buruk orang asing terhadap dirinya. Hal ini terjadi berupa pelanggaran, penyelewengan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Menyadari hal tersebut, Al-Qur'an memberikan petunjuk bagaimana menangani isteri nusyuz agar tidak ada peluang perceraian.

Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa (4) ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنِ اطَّعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁵⁴ Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, ... h. 269-272.

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Berangkat dari surah an-Nisa (4): 34 al-Quran memberikan opsi sebagai berikut :

- 1) Isteri diberikan teguran secara lembut dan tenang agar cepat sadar akan kesalahan yang diperbuatnya. .
- 2) Kedua, pisahkan kasur. Pendekatan psikologi ini sangat bermanfaat bagi individu, dan dalam artian, mereka dapat melakukan refleksi diri atas kekurangan yang dimilikinya.
- 3) Pelajari bagaimana menerapkan hukum dasar mekanika. Yang perlu diperhatikan adalah yang boleh disembuhkan hanyalah daerah yang isterinya tidak sembuh seperti betisnya. .

b. Nusyuz dari pihak suami

Sering dipahami bahwa nusyuz hanya berasal dari cabang isteri. Al-Qur'an juga mencela adanya suami nusyuz mana pun, seperti yang terlihat dalam surat An-Nisa dalam Al-Qur'an.' (4): 128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadist Rasul SAW., ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah :

Pertama, sandang dan makanan memberi. *Kedua*, jangan menyentuh wajah jika terjadi nusyuz. *Ketiga*, jangan menutupi hal-hal yang kurang baik. *Keempat*, tidak mengakomodasi isteri menghindari isteri kecuali di rumah. Hadits ini menekankan bahwa seorang saudara harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sabar agar tugasnya terlaksana dengan baik, baik lahir maupun batin. Jika demikian halnya, hal ini dapat digambarkan sebagai semacam sikap ramah terhadap isteri.

c. Terjadinya syiqaq

Terjadinya *syiqaq* suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karrena itu, maka diangkatlah dua orang penjuru pendamai (hakam),

guna menyelesaikan perselisihan tersebut.⁵⁵ Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami isteri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa'(4): 35 ada dinyatakan :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Pengangkatan *hakam* yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas mendamaikan suami istri. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka *hakam* boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut. Menurut suatu riwayat dari imam Syafi'i, " pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, " kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu

⁵⁵ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, ... h. 238.

berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah.⁵⁶

d. Terjadinya salah satu pihak melakukan zinah

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an* seperti telah disinggung dimuka. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*.⁵⁷ Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka anti sipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Faktor-faktor penyebab perceraian (cerai gugat) yaitu:

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi, merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat. Hal ini disebabkan kurang atau bahkan tidak adanya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

2) Percekcokan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga

Penganiayaan dalam rumah tangga menjadi factor yang cukup dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama

3) Adanya perselingkulahan, wanita lain, dan poligami

⁵⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), h. 336.

⁵⁷ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 217.

Ada perempuan lain, sehingga bisa jadi ada kasus perselingkuhan atau bahkan poligami, yang mungkin menjadi salah satu faktor penyebab gugat ceai yang dibicarakan. .

4) Judi dan mabuk

Judi dan mabuk-mabukan juga menjadi faktor penyebab terjadinya gugat cerai.⁵⁸

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

1) Surah An-Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya : jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana .

2) Surat At Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ط لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

⁵⁸ Khoiril abrol, Disertasi Doktor: "Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya", (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 186-187.

sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru .

3. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian memberikan dampak terhadap anak dan istri, dampak tersebut menimbulkan sebuah peraturan yang mengharuskan setiap pihaknya tidak lepas tanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi setelah perceraian. Berikut ini kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi akibat putusnya perkawinan :

a. Akibat talak

Menurut ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil .
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*
- 4) Memberikan tunjangan gaji (selamat datang di tunjangan umum pendidikan) kepada anak-anak di bawah usia dua puluh satu tahun .

⁵⁹ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Akibat cerai gugat

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang akibat perceraian yang diakibatkan oleh perselisihan perceraian:

- 1) Seorang anak kecil yang belum cukup umur untuk mewarisi saudara kandungnya, hendaknya dapat mewarisi, kecuali jika saudara kandungnya telah meninggalkan dunia dan harta warisannya diambil alih olehnya:
 - a) Wanita-wanita dalam garis ibu
 - b) Ayah
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 2) Anak yang sudah mumayyiz
- 3) Pengadilan dapat mengalihkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang juga mempunyai hak hadanah atas permintaan kerabat yang bersangkutan apabila pemegang hadlanah terbukti tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hidup dan hadlanah telah ditanggung. memadai. .
- 4) Biaya hadlanah dan nafkah setiap anak menjadi tanggungan ayah berdasarkan kemampuannya, sedikit berbeda-beda sampai anak yang bersangkutan sudah dewasa dan mampu membimbing dirinya sendiri.

- 5) “Pengadilan Agama mendasarkan putusannya terhadap perkara hadlanah dan tunjangan anak pada huruf (a), (b), (c), dan (d).”
- 6) Pengadilan juga dapat mencakup pengakuan bahwa kekuasaan Yang Maha Kuasa dapat membatasi jumlah sumber daya yang diperlukan untuk pengasuhan dan pendidikan anak-anak yang tidak berkelakuan baik.

c. Akibat Khuluk

Pasal 161 kompilasi menjelaskan bahwa “perceraian dengan jalan *khulu*” mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”. Menurut Ibn Rusyd, *khulu*” Hal ini terutama untuk kemaslahatan isteri bagi semua orang yang telah menerima simpatinya.⁶⁰ Menurut mayoritas (jumhur) Menurut para ulama, termasuk Imam Keempat, jika seorang suami memberikan restu kepada istrinya, maka istri bebas mengurus segala urusannya dan suami tidak diperbolehkan lagi menebus kesalahannya karena dia menyerahkan hartanya untuk mengakhiri perkawinan.

d. Akibat Li'an

Pasal 162 kompilasi menjelaskan, “Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang di kandung di nasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Karena pewarisan yang lemah, seseorang hanya bisa akrab dengan ibu dan saudara kandungnya.

e. Akibat ditinggal mati suami

⁶⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga,), h. 66.

Ketika seseorang meninggal, maka isteri tidak hanya harus menghabiskan saat-saat terakhirnya seperti yang direncanakan hari ini, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya.” “.

E. Masa Iddah

Menurut bahasa, Istilah “iddah” berasal dari kata “bilang” dan “ihshaak” (perhitungan)), yang merujuk pada seorang wanita yang merencanakan dan menghitung jumlah hari dan jam hingga haidnya berakhir.⁶¹ Menurut Iddah adalah sebutan untuk jangka waktu seorang wanita menunggu untuk menikah lagi setelah ditinggal oleh pasangannya atau setelah diceraikan, baik menunggu kelahiran anaknya, berakhirnya sejumlah quru', atau berakhirnya jangka waktu tertentu. akhir beberapa bulan yang telah ditentukan..

Kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut istilah, ulama-ulama memberikan pengertian sebagai berikut 1) Syarbini Khatib dalam kitabnya Mugnil Muhtaj mendefinisikan iddah dengan “Iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya. 2) Drs. Abdul Fatah Idris dan Drs. Abu Ahmadi memberikan pengertian iddah dengan “Masa yang tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai.” 3) Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D memberikan pengertian iddah ini dengan “suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah

⁶¹ Amir Syarifuddin. 2006, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, hal 303.

kematian suaminya atau bercerai darinya.” 4) Sayyid Sabiq memberikan pengertian dengan “masa lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya.”

Selain pengertian tersebut diatas, banyak lagi pengertian-pengertian lain yang diberikan para ulama, namun pada prinsipnya pengertian tersebut hampir bersamaan maksudnya yaitu diterjemahkan dengan masa tunggu bagi seorang perempuan untuk bisa rujuk lagi dengan bekas suaminya atau batasan untuk boleh kawin lagi.

Para ulama sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Mereka mendasarkan dengan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّغَاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Adapun macam-macam iddah⁶² adalah sebagai berikut:

1. Iddah karena cerai mati

⁶² Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafal, AlWajiz FI Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz, atau Al-Wajis Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan AsSunnah Ash-Shahihah, terj Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), h. 643-645.

Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu ada dua keadaan, yaitu : Jika perempuan tersebut hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan.

2. Iddah cerai hidup

Perempuan yang dicerai dalam posisi cerai hidup dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu

- a) Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan
- b) Dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) masa iddahnya tiga kali suci.
- c) Dalam keadaan belum dewasa (belum pernah menstruasi) atau sudah putus menstruasi (menopause), iddahnya adalah tiga bulan.

3. Iddah belum digauli

Maka baginya tidak mempunyai masa iddah. Artinya boleh langsung menikah setelah dicerai oleh suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, iddah diistilahkan dengan waktu tunggu. Yang dalam Pasal 153 ayat 2 sampai dengan 6 yang berbunyi :

1. Ayat 2: Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

- c) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d) Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Ayat 3: Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla dukhul.
3. Ayat 4: Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
4. Ayat 5: Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
5. Ayat 6: Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.”